

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2  
putusan Bupati Atjeh Selatan.

No. 65/B.A.S.-  
=====

TAPATOEAN, 7 SEPTEMBER 1951.-

BUPATI ATJEH SELATAN.

3213/6/19  
19-9-51

Membatja kembali surat putusan wedana Tapatoean tgl. 7 Oktober 1947 No. 5/W.K.T., dengan mana diangkat Keutjhi' Alioedin pada djabatjan Keutjhi' Kampung/Iboih, Mukim Blang Kedjren, Kenegerian Labuhan Hadji, Kewedanaan Tapatoean, mulai dari pada tgl. 1 nopember 1947, dengan mempunjai penduduk sedjumlah 279 djiwa;

Membatja lagi surat Kepala Negeri Labuhan Hadji tgl. 20 Djuni 1951 No. 398/4, jang mengusulkan, supaja penambahan tulah Keutjhi' Alioedin, Keutjhi' Kampung Kuta Iboih, Mukim Blang Kedjren, Kenegerian Labuhan Hadji, jang dahulunya mempunjai penduduk Kampung tersebut berdjumlah 279 djiwa, maka terdapat sekarang penduduk Kampung tersebut 386 djiwa, mulai tgl. 1 Oktober 1950;

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanan Pemerintahan dikenegerian Labuhan Hadji, maka keangkatan tersebut perlu diperbaiki kembali, menurut surat kepala Djabatjan Pemerintahan Umum tgl. 17 Maret 1947 no. 768/5/Pm.O., mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 No. 3;

MEMUTUSKAN :

1. Membatalkan surat keputusan wedana Tapatoean tgl. 7 Oktober 1947 no. 5/W.K.T. dengan mana diangkat Keutjhi' Alioedin pada djabatjan Keutjhi' Kampung Kuta Iboih, Mukim Blang Kedjren, Kenegerian Labuhan Hadji, Kewedanaan Tapatoean, mulai dari pada tgl. 1 nopember 1947;
2. Mengangkat kembali mendjadi Keutjhi' Kampung Kuta Iboih, Mukim Blang Kedjren, Kenegerian Labuhan Hadji, terhitung mulai tgl. 1 Oktober 1950, jaitu:

K. ALIOEDIN.

3. dengan tjetetan, bahwa penduduk Kampung tersebut sekarang berdjumlah 386 djiwa.

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan mana2 jang salah pada waktu penetapannja;

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantir Urusan Pegawai Negeri di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai Negeri di Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. Kepala Djawatan Perdjalanan di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kep. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan,
11. Kepala Negeri Labuhan hadji di Labuhan Hadji,

untuk dimaklumi dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.